



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 26/PUU-XIX/2021**

Tentang

Tumpang Tindih Asas “Bebas” dan “Rahasia” dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum

- Pemohon** : Djudjur Prasasto
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 2 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan Permohonan Nomor 26/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 26/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Selasa, 29 Maret 2022.
- Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menilai makna kata antara asas “bebas” dan “rahasia” mempunyai pemahaman yang tumpang tindih. Menurut Pemohon jika seseorang dijamin kebebasannya untuk memilih seharusnya termasuk juga kebebasan untuk mempublikasikan pilihannya ataupun merahasiakannya, sebaliknya jika seseorang terpaksa harus merahasiakan pilihannya, berarti orang tersebut dalam kondisi tidak bebas;

Bahwa menurut Pemohon asas “rahasia” dalam pelaksanaan pemilihan umum sudah tidak lagi relevan dengan keadaan saat ini, terutama dalam era digital. Oleh karena itu, menghilangkan prinsip rahasia dalam sistem pemilihan umum akan membuka kemungkinan menggantikan sistem pencoblosan dan menggantikannya dengan sistem e-voting yang lebih ekonomis, cepat, dan akuntabel. Selanjutnya sistem e-voting akan membuat pemilih memiliki rasa keterlibatan dalam memilih karena dapat melakukan penelusuran terhadap suara yang diberikan dari tingkat TPS hingga ke tingkat nasional;

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Pemohon bertanggal 1 Maret 2022 perihal Pencabutan Perkara Nomor 26/PUU-XX/2022, yang diterima Mahkamah pada 28 Februari 2022. Terhadap perbedaan tanggal penerimaan di Kepaniteraan Mahkamah lebih dahulu dibandingkan dengan tanggal surat pencabutan perkara, hal tersebut telah diklarifikasi Mahkamah dalam Sidang Pendahuluan dan Pemohon mengakui kekeliruan dalam penulisan tanggal tersebut;

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada 17 Maret 2022. Pada Sidang Panel tersebut, setelah Mahkamah melakukan klarifikasi kepada Pemohon berkaitan dengan surat pencabutan atau penarikan perkara *a quo*, selanjutnya Pemohon menyampaikan adalah benar Pemohon mengajukan pencabutan terhadap Permohonan *a quo* dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan bahasa hukum Pemohon dalam menyusun Permohonan dan keterbatasan waktu Pemohon sebagai karyawan swasta untuk mencari penasehat hukum;

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali;

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada 22 Maret 2022 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 26/PUU-XX/2022 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Dengan demikian, Mahkamah menetapkan Ketetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 26/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 26/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.